



PEMERINTAH KOTA SALATIGA

PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA
NOMOR 3 TAHUN 2012
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2012

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SALATIGA,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan adanya penyesuaian perkembangan kebutuhan yang tertuang dalam kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012, sehingga menyebabkan pergeseran antar kegiatan dan antar jenis belanja serta keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran sebelumnya yang harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran 2012, maka perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012;
 - b. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 181 ayat (1) dan Pasal 186 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 telah mendapatkan persetujuan bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga dan Walikota Salatiga Nomor 56/Perj-IX/2012 tertanggal 6 September 2012
172/14 /2012
dan berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 910/33/2012 tanggal 19 September 2012 dapat ditetapkan menjadi Peraturan Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);
 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang

Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 5155);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
 21. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 22. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 23. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
 24. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 25. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
 26. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
 27. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2012 tentang Perubahan Keempatbelas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 32);
 28. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
 29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 311);
 31. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 19 Tahun 2002 tentang Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2002 Nomor 121);
 32. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 5 Tahun 1981 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Tahun 1981 Nomor 7 Seri D);
 33. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2004 tentang Perusahaan Daerah Aneka Usaha (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2004 Nomor 2 Seri B);
 34. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2007 Nomor 3);
 35. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 5 Tahun 2007 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2007 Nomor 5), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan atas

Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 5 Tahun 2007 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2009 Nomor 2);

36. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 11 Tahun 2007 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2007 Nomor 11);
37. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2008 Nomor 8);
38. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2008 Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 7 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2011 Nomor 7);
39. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2008 Nomor 10), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2011 Nomor 8);
40. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu, dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2008 Nomor 11), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2011 Nomor 9);
41. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2008 Nomor 12);
42. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pembentukan Dana Cadangan (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2010 Nomor 1), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pembentukan Dana Cadangan (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2011 Nomor 10);
43. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Salatiga Nomor 5);
44. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2011 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Salatiga Nomor 6);
45. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2011 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Salatiga Nomor 7);
46. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Salatiga Nomor 8);
47. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 15 Tahun 2011 tentang Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2011 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Salatiga Nomor 9);

48.Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Salatiga Tahun 2011-2016 (Lembaran Daerah Kota Salatiga Nomor 1 Tahun 2012);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA
dan
WALIKOTA SALATIGA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2012.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 semula berjumlah Rp 571.682.186.000,00 (lima ratus tujuh puluh satu miliar enam ratus delapan puluh dua juta seratus delapan puluh enam ribu rupiah) bertambah sejumlah Rp 57.178.145.000,00 (lima puluh enam miliar seratus tujuh puluh juta seratus empat puluh lima ribu rupiah) sehingga menjadi berjumlah Rp 628.672.254.000,00 (enam ratus dua puluh delapan miliar enam ratus tujuh puluh dua juta dua ratus lima puluh empat ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

1	Pendapatan Daerah			
	a. Semula	Rp	505.009.932.000,00	
	b. Bertambah/(berkurang)	Rp	36.306.103.000,00	
	Jumlah Pendapatan Daerah setelah Perubahan			Rp 541.313.035.000,00
2	Belanja Daerah			
	a. Semula	Rp	571.682.186.000,00	
	b. Bertambah/(berkurang)	Rp	57.178.145.000,00	
	Jumlah Belanja Daerah setelah Perubahan			Rp 628.860.331.000,00
	Surplus/(Defisit) setelah Perubahan			Rp (87.547.296.000,00)
3	Pembiayaan Daerah			
	a. Penerimaan			
	1) Semula	Rp	68.872.254.000,00	
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp	26.715.455.000,00	
	Jumlah Penerimaan setelah Perubahan			Rp 95.587.709.000,00
	b. Pengeluaran			
	1) Semula	Rp	2.200.000.000,00	
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp	5.840.413.000,00	
	Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan			Rp 8.040.413.000,00
	Jumlah Pembiayaan Daerah neto setelah Perubahan			Rp 87.547.296.000,00
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran setelah Perubahan			Rp 0,00

Pasal 2

(1)	Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1, terdiri dari:			
	a. Pendapatan Asli Daerah			
	1) Semula	Rp	63.280.944.000,00	
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp	(109.481.000,00)	
	Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan			Rp 63.171.463.000,00
	b. Dana Perimbangan			

	1) Semula	Rp	373.792.368.000,00		
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>6.237.799.000,00</u>		
	Jumlah Dana Perimbangan setelah Perubahan			Rp	380.030.167.000,00
c.	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah				
	1) Semula	Rp	67.936.620.000,00		
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>30.174.785.000,00</u>		
	Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah setelah Perubahan			Rp	98.111.405.000,00
(2)	Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari jenis Pendapatan:				
a.	Pajak Daerah				
	1) Semula	Rp	13.739.100.000,00		
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>0,00</u>		
	Jumlah Pajak Daerah setelah Perubahan			Rp	13.739.100.000,00
b.	Retribusi Daerah				
	1) Semula	Rp	8.179.922.000,00		
	2) Bertambah/berkurang)	Rp	<u>187.034.000,00</u>		
	Jumlah Retribusi Daerah setelah Perubahan			Rp	8.366.956.000,00
c.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan				
	1) Semula	Rp	3.246.308.000,00		
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>154.449.000,00</u>		
	Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan setelah Perubahan			Rp	3.400.757.000,00
d.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah				
	1) Semula	Rp	38.115.614.000,00		
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>(450.964.000,00)</u>		
	Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah setelah Perubahan			Rp	37.664.650.000,00
(3)	Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari jenis Pendapatan:				
a.	Dana Bagi Hasil				
	1) Semula	Rp	20.442.592.000,00		
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>6.237.799.000,00</u>		
	Jumlah Dana Bagi Hasil setelah Perubahan			Rp	26.680.391.000,00
b.	Dana Alokasi Umum				
	1) Semula	Rp	325.710.016.000,00		
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>0,00</u>		
	Jumlah Dana Alokasi Umum setelah Perubahan			Rp	325.710.016.000,00
c.	Dana Alokasi Khusus				
	1) Semula	Rp	27.639.760.000,00		
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>0,00</u>		
	Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah Perubahan			Rp	27.639.760.000,00
(4)	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari jenis Pendapatan:				
a.	Hibah				
	1) Semula	Rp	0,00		
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>0,00</u>		
	Jumlah Pendapatan Hibah setelah Perubahan			Rp	0,00
b.	Dana Darurat				
	1) Semula	Rp	0,00		
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>0,00</u>		
	Jumlah Dana Darurat setelah Perubahan			Rp	0,00
c.	Dana Bagi Hasil Pajak				

1) Semula	Rp	12.431.068.000,00		
2) Bertambah / (berkurang)	Rp	<u>15.353.247.000,00</u>		
Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak setelah Perubahan			Rp	27.784.315.000,00

d. Dana Penyesuaian dan Otonomi				
1) Semula	Rp	33.123.378.000,00		
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>13.825.338.000,00</u>		
Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi setelah Perubahan			Rp	46.948.716.000,00

e. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah Daerah Lainnya				
1) Semula	Rp	22.382.174.000,00		
2) Bertambah	Rp	<u>996.200.000,00</u>		
Jumlah Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah Daerah Lainnya setelah Perubahan			Rp	23.378.374.000,00

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2, terdiri dari:

a. Belanja Tidak Langsung				
1) Semula	Rp	312.102.721.000,00		
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>27.150.009.000,00</u>		
Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah Perubahan			Rp	339.252.730.000,00

b. Belanja Langsung				
1) Semula	Rp	259.579.465.000,00		
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>30.028.136.000,00</u>		
Jumlah Belanja Langsung setelah Perubahan			Rp	289.607.601.000,00

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari jenis belanja:

a. Belanja Pegawai				
1) Semula	Rp	295.258.608.000,00		
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>18.139.809.000,00</u>		
Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan			Rp	313.398.417.000,00

b. Belanja Bunga				
1) Semula	Rp	0,00		
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>0,00</u>		
Jumlah Belanja Bunga setelah Perubahan			Rp	0,00

c. Belanja Subsidi				
1) Semula	Rp	0,00		
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>0,00</u>		
Jumlah Belanja Subsidi setelah Perubahan			Rp	0,00

d. Belanja Hibah				
1) Semula	Rp	14.014.850.000,00		
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>2.057.900.000,00</u>		
Jumlah Belanja Hibah setelah Perubahan			Rp	16.072.750.000,00

e. Belanja Bantuan Sosial				
1) Semula	Rp	607.500.000,00		
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>337.500.000,00</u>		
Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah Perubahan			Rp	945.000.000,00

f. Belanja Bagi Hasil				
1) Semula	Rp	0,00		
2) Berkurang	Rp	<u>0,00</u>		
Jumlah Belanja Bagi Hasil setelah Perubahan			Rp	0,00

g. Belanja Bantuan Keuangan

	1) Semula	Rp	1.021.763.000,00		
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp	0,00		
	Jumlah Belanja Bantuan Keuangan setelah Perubahan			Rp	1.021.763.000,00
h.	Belanja Tidak Terduga				
	1) Semula	Rp	1.200.000.000,00		
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp	6.614.800.000,00		
	Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah Perubahan			Rp	7.814.800.000,00
(3)	Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari jenis belanja:				
a.	Belanja Pegawai				
	1) Semula	Rp	21.271.100.000,00		
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp	2.368.903.000,00		
	Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan			Rp	23.640.003.000,00
b.	Belanja Barang dan Jasa				
	1) Semula	Rp	88.181.004.000,00		
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp	15.528.354.000,00		
	Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah Perubahan			Rp	103.709.358.000,00
c.	Belanja Modal				
	1) Semula	Rp	150.127.361.000,00		
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp	12.130.879.000,00		
	Jumlah Belanja Modal setelah Perubahan			Rp	162.258.240.000,00
Pasal 4					
(1)	Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3, terdiri dari:				
a.	Penerimaan				
	1) Semula	Rp	68.872.254.000,00		
	2) Bertambah	Rp	26.715.455.000,00		
	Jumlah Penerimaan setelah Perubahan			Rp	95.587.709.000,00
b.	Pengeluaran.				
	1) Semula	Rp	2.200.000.000,00		
	2) Bertambah	Rp	5.840.413.000,00		
	Jumlah pengeluaran setelah Perubahan			Rp	8.040.413.000,00
(2)	Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari jenis penerimaan:				
a.	SiLPA tahun anggaran sebelumnya.				
	1) Semula	Rp	44.372.254.000,00		
	2) Bertambah	Rp	26.715.455.000,00		
	Jumlah SiLPA Tahun Anggaran sebelumnya setelah Perubahan			Rp	71.087.709.000,00
b.	Pencairan Dana Cadangan				
	1) Semula	Rp	24.500.000.000,00		
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp	0,00		
	Jumlah pencairan Dana Cadangan setelah Perubahan			Rp	24.500.000.000,00
c.	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan				
	1) Semula	Rp	0,00		
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp	0,00		
	Jumlah Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan setelah Perubahan			Rp	0,00
d.	Penerimaan Pinjaman Daerah				
	1) Semula	Rp.	0,00		
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp	0,00		
	Jumlah Penerimaan Pinjaman Daerah setelah Perubahan			Rp	0,00
e.	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman				

1) Semula	Rp	0,00		
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>0,00</u>		
Jumlah Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman setelah Perubahan			Rp	0,00
f. Penerimaan Piutang Daerah				
1) Semula	Rp	0,00		
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>0,00</u>		
Jumlah Penerimaan Piutang Daerah setelah Perubahan			Rp	0,00
(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari jenis pengeluaran:				
a. Pembentukan Dana Cadangan				
1) Semula	Rp	0,00		
2) Bertambah	<u>Rp</u>	<u>0,00</u>		
Jumlah Pembentukan Dana Cadangan setelah Perubahan			Rp	0,00
b. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah				
1) Semula	Rp	1.700.000.000,00		
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>4.500.000.000,00</u>		
Jumlah Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah setelah Perubahan			Rp	6.200.000.000,00
c. Pembayaran Cicilan Pokok Utang				
1) Semula	Rp	0,00		
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>0,00</u>		
Jumlah Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo setelah Perubahan			Rp	0,00
d. Pemberian Pinjaman Daerah				
1) Semula	Rp	500.000.000,00		
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>1.340.413.000,00</u>		
Jumlah Pemberian Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah setelah Perubahan			Rp	1.840.413.000,00

Pasal 5

Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf h termasuk apabila terjadi keadaan darurat dengan kriteria sebagai berikut:

- a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktifitas Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
- b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
- c. berada di luar kendali dan pengaruh Pemerintah Daerah;
- d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat;
- e. pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun sebelumnya.

Pasal 6

(1) Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

(2) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :

- a. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;
- b. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi Perangkat Daerah;
- c. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi Perangkat Daerah, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- d. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi Perangkat Daerah, Program dan Kegiatan;
- e. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan

Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;

- f. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
- g. Lampiran VII Daftar Kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran sebelumnya yang Belum Diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam Tahun Anggaran ini;
- h. Lampiran VIII Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal 7

Walikota menetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Salatiga.

Ditetapkan di Salatiga
pada tanggal

WALIKOTA SALATIGA,

Ttd

YULIYANTO

Diundangkan di Salatiga
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KOTA SALATIGA,

Ttd

AGUS RUDIANTO

LEMBARAN DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2012 NOMOR 3